2022

PERBUP CIANJUR NOMOR 122 TAHUN 2022 / BD TAHUN 2022 NOMOR 246, 20 HAL

## PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

- Untuk optimalisasi perlindungan para pekerja di Kabupaten Cianjur, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Soisal Ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.39, TLN No.4729); UU 40 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.150, TLN No.4456); UU 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.116, TLN No.5256); UU 6 Tahun 2014 No., TLN No.5679); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); UU 2 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6141); PP 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.123, TLN No.5539) sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015; PP 44 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.154, TLN No.5714) sebagaimana telah diubah dengan PP 82 Tahun 2019; PP 45 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.155, TLN No.5715); PP 46 Tahun 2015 (LN Tahun 2015, TLN No.516) sebagaimana telah diubah dengan PP 60 Tahun 2015; Perpres 109 Tahun 2-13 (LN Tahun 2013 No.253); Inpres 2 Tahun 2021; Permenaker 44 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No.2076); Permendagri 110 Tahun 2016 (BN Tahun 2017 No.89); Permendagri 110 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.569); Permenaker 5 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No.247); Perda Kab. Cianjur 18 tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); Perda Kab. Cianjur 4 Tahun 2015 (LD Tahun 2015 No.4).
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ruang Lingkup pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua, Pensiun, Kehilangan Pekerjaan. Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas Peserta penerima upah, bukan penerima upah, yang bekerja pada sector jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia. Tata Cara Pelaksanaan, pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah. luaran Upah bagi Pekerja penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Daerah. Pemungutan iuaran bagi pekerja jasa konstruksi yang dibiayai dari APBD. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerima iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati Cianjur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, dan BKAD paling lama tanggal 15 pada bulan berikutnya. Pembayaran iuran bagi pekerja jasa konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap. Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta, dilakukan

langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Kabupaten Cianjur melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi secara terpadu oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan. Penonaktifan Kepesertaan, peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran setiap bulannya dapat melakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penonaktifan kepesertaan bagi peserta penerima upah dilakukan apabila peserta tidak melakukan pembayaran iuran dan/atau peserta memiliki tunggakan pembayaran. Biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cianjur. Biaya dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur, dibebankan pada APBD, BPJS Ketenagakerjaan, dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 21 November 2022 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2022.